

**SKRIPSI**

**ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
DI INDONESIA**

**Ditujukan Kepada Panitia Ujian Disertasi Sriwijaya Untuk Menerima Syarat-  
Syarat Cara Menempuh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**SUMBER NASTUPULU**

**02061001142**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2012**

S  
364.07  
Nap  
a  
2012



**SKRIPSI**

**ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
DI INDONESIA**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Untuk Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**SUMBER NAPITUPULU**

**02061001142**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2012**

Lampiran ; Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : SUMBER NAPITUPULU

NIM : 02061001142

JUDUL

**ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
DI INDONESIA**

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 31 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, SH.,MH.  
NIP 198301242009122001

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH.  
NIP 196802211995121001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai S.H.,LL.M.,Ph.D.  
NIP 196412021990031003

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Sumber Napitupulu  
Nim : 02061001142  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Analisa Pidana Hukum Dan Kriminologi Terhadap Tindak  
Pidana Penistaan Agama Di Indonesia

Indralaya, Juli 2012


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikshan, S.H., MH.  
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing Pembantu



Henny Yuniningsih, S.H., MH.  
NIP. 198301242009122001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SUMBER NAPITUPULU  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001142  
Tempat/ Tgl Lahir : BALIGE/24 DESEMBER 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Juli 2012



Sumber Napitupulu  
NIM. 02061001142

**Motto:** *Belajarliah dari kesalahan-kesalahan, perbaikilah karena harapan masih tetap ada.*

*Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu (Matius 7: 7)*

***Kupersembahkan kepada:***

- 1. Bapa di Sorga dan Yesus Kristus;***
- 2. Orang tuaku tercinta;***
- 3. Kakak, Abang dan Adikku tersayang;***
- 4. Teman-temanku semuanya;***
- 5. Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan Penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang telah diberikan, Penulis menghaturkan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong Penulis selama pembuatan skripsi ini :


1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH., selaku Pembimbing Utama.

4. Ibu Henny Yuniningsih, SH., MH. selaku Pembimbing Pembantu yang dengan sabar dan penuh pengertian telah membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mada Apriandi Zuhir, SH., McL., selaku Pembimbing Akademik.
6. Kedua orang tuaku yang sangat membantu Penulis dalam bentuk materil dan non materil.
7. Saudara-saudaraku abang, kakak, adek. Terimakasih buat doa-doanya.
8. Khusus kepada tersayang Saydah N. Marbun, yang berperan besar membantu dan memberikan semangat untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan angkatan 2006 yang sama-sama berjuang untuk penyelesaian skripsinya, semangat dan selesaikan tugas yang harus dikerjakan.
10. Kepada kawan sekamar, Dedy Simamora dan Rico Nainggolan, selamat berjuang menempuh kuliahnya dan tetap semangat.
11. Kepada adek-adek di Gang Lampung Bedeng Jessa khususnya buat Ema V. Turnip, terimakasih buat waktu dan kesediaan tempat yang diberikan, Tuhan memberkati.

Indralaya , 24 Juli 2012

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Permasalahan.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	9
B. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama.....	14
C. Tinjauan Tentang Beberapa Aliran Sesat di Indonesia .....	16
D. Pengertian Kriminologi .....	22
<b>BAB III PENGATURAN DAN ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA.....</b>	<b>28</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya.....	28
B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Agama merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi hidup manusia, diakui di Indonesia sebagai salah satu hak asasi, dimana lewat agama kebutuhan spritual akan terpenuhi karena agama membentuk kepribadian/akhlak, mengajarkan, serta menjadi sarana penghubung yang vertikal antara manusia dengan sang Pencipta. Kebebasan akibat reformasi yang disalahartikan telah menimbulkan berbagai sikap dan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya, termasuk timbulnya berbagai aliran kepercayaan selain dari enam agama yang diakui di Indonesia yang dinamakan dengan aliran sesat. Aliran sesat adalah pandangan atau paham yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan. Penelitian yang dilakukan bersifat hukum normatif dengan data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindakan Pidana Penistaan Agama di Indonesia dan bagaimana upaya penanggulangannya, serta mengetahui Peraturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya aliran sesat di Indonesia antara lain disebabkan oleh pasal 29 ayat 2 UUD, minimnya akidah dan pengetahuan agama, munculnya pendiri atau pelopor aliran sesat, lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dan faktor ekonomi. Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk tindak pidana penistaan agama yaitu usaha preventif (pencegahan) dan usaha represif (penanggulangan). Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama adalah diatur dalam pasal 156 dan 156a KUHP. Peraturan lain di luar Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama yang disebabkan oleh penganut aliran sesat adalah Fatwa MUI.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agama merupakan kebutuhan vital bagi hidup manusia, diakui di Indonesia sebagai salah satu hak asasi, dimana lewat agama kebutuhan spritual akan terpenuhi karena agama membentuk kepribadian/akhlak, mengajarkan, serta menjadi sarana penghubung yang vertikal antara manusia dengan sang Pencipta. Di Indonesia diakui adanya enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Indonesia mengatur tentang kebebasan umat beragama yang diatur dalam Undang Undang Dasar pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Di Indonesia selain dari agama-agama tersebut diatas, timbul beberapa aliran kepercayaan lain atau kelompok masyarakat yang punya keyakinan lain dari yang lain. Sebenarnya suatu aliran kepercayaan selain dari agama-agama yang tersebut di atas, boleh-boleh saja (sah-sah saja) sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa tidak ada satu pun undang-undang atau peraturan di Indonesia yang mengharuskan untuk

memilih di antara agama-agama tersebut. Tetapi pada kenyataannya, aliran tersebut melampaui batas yang wajar, mereka tidak menghormati agama yang lain, mereka hanya menganggap bahwa agama/aliran kepercayaan mereka lah yang paling benar, dan mereka juga mempengaruhi umat beragama yang lain untuk menganut agama mereka. Secara umum kelompok ini dinamakan dengan aliran sesat. Secara umum aliran sesat adalah pandangan atau paham yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan.

Aliran sesat di Indonesia yang dulu bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri, kembali menjadi topik pembicaraan yang hangat di negara Indonesia. Aliran ini sangat berbahaya karena mereka penganut aliran ini, melakukan tindakan melanggar hukum atau kriminologi salah satunya dengan melakukan penyerangan kepada masyarakat dengan cara melakukan pencucian otak, yakni mereka melakukan penculikan kepada individu kemudian membersihkan semua memori dalam otak individu tersebut dan mengisinya dengan hal-hal yang diajarkan dalam ajaran mereka. Hal ini jelas meresahkan masyarakat, terutama para orang tua yang cemas terhadap anak-anak mereka.

Jumlah kelompok aliran sesat di Indonesia sekarang ini sudah sangat banyak. Menurut Suroso, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depag Provinsi Jateng, saat mengikuti diskusi tentang Antisipasi Aliran Sesat di Aula Depag Surakarta,

bahwa ada 250 aliran sesat yang eksis di Indonesia.<sup>1</sup> Menurut Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta, aliran sesat marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan dan mengiming-imingi pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran sesat, menurut Mahendratra, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap penyebar ajaran sesat. Di Indonesia, Undang Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Mahendratra memandang rumusan tersebut sudah saatnya direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meredam maraknya aliran-aliran sesat.<sup>2</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh penganut aliran sesat ini adalah mempengaruhi, mengajak umat beragama yang lain untuk menjadi pengikut aliran kepercayaan mereka. Dengan kata lain memaksakan kehendak kepada orang lain. Mereka melakukan aksi perekrutan anggota dengan berbagai cara, memberikan harapan

---

<sup>1</sup> 250 Aliran Sesat pernah Eksis di Indonesia, diakses dari situs : <http://harianjoglosemar.com/berita/250-aliran-sesat-pernah-eksis-di-indonesia-5577.html>. Tanggal 05 April 2012.

<sup>2</sup> Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, diakses dari situs : <http://hukumonline.com/berita/baca/hol17909/tpm-anggap-penindakan-aliran-sesat-sesuai-prinsip-ham->. Tanggal 05 April 2012.

(iming-iming), di berbagai tempat seperti di café, mall, serta melakukan penculikan mahasiswa dari kampus atau pun orang yang baru pulang sehabis dari mesjid. Mereka juga membuat gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai pendidikan pesantren yang modern dan terpadu, melakukan promosi penjualan media cetak dalam bentuk majalah Al Zaytun (majalah yang diciptakan oleh Negara Islam Indonesia) dan mempromosikan kehebatan Al Zaytun sebagai pesantren kebanggaan milik umat Islam bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Orang yang telah menjadi korban pencucian otak oleh aliran ini, dia tidak tahu lagi tentang siapa dirinya, keluarganya, apa statusnya dan sebagainya. Yang ada di otaknya hanya berisi harapan-harapan yang dianut aliran sesat ini. Hal ini merupakan suatu ancaman serius yang tidak boleh dibiarkan. Bahaya bukan hanya membuat mereka (korban), menjadi sosok yang tidak mampu menggunakan akal sehatnya, tetapi juga akan merusak jiwa, raga, dan kehidupan sosialnya, serta merusak akhlak putra-putri bangsa yang akan menjadi penerus masa depan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam skripsi. Karena seperti diketahui, banyak aliran-aliran sesat yang bersifat penodaan dan penistaan terhadap agama yang kurang ditindak dengan tegas oleh hukum, padahal instrumen hukum yang mengatur hal tersebut jelas-jelas ada.

---

<sup>3</sup> Wian Purwantias, Bahaya Aliran NII Alzaytun, diakses dari : <http://wiyyan.page.tl/BAHAYA-ALIRAN-NII-ALZAITUN.htm/>. Tanggal 08 Mei 2012.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama di Indonesia dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya?
2. Bagaimana peraturan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar tidak menyimpang penulisan pada skripsi ini, penulis memberikan batasan pembahasan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama di Indonesia serta cara penanggulangannya, dan bagaimana peraturan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama di Indonesia dan bagaimana upaya penanggulangannya.

2. Untuk mengetahui peraturan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara teoretis**

Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan agama di Indonesia.

#### **2. Manfaat secara praktis**

Secara praktis, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi dan menyelesaikan tindak pidana penistaan agama yang banyak terjadi di Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat/Bentuk Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum



normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventerisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum pidana terhadap tindak pidana penodaan/penistaan agama, khususnya yang sering terjadi di Indonesia, dengan munculnya berbagai ajaran-ajaran agama baru yang menyimpang. Selain itu, dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam prespektif hukum pidana khususnya yang terkait dengan masalah tindak pidana penodaan/penistaan agama.

## 2. Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Sumber data kepustakaan diperoleh dari :

### a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari

- Norma atau kaedah dasar
- Peraturan dasar
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penistaan agama di Indonesia beserta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, seperti : hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atho, Mohammad Mudzhar. 1993. *Fatwa-Fatwa MUI*. Jakarta: Inis.

Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD)

Kitab Undang Hukum Pidana ( KUHP)

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

### Internet

Academos. STUDI KRIMINOLOGI. <http://academosplato.blogspot.com/2009/01/studi-kriminologi.html>. Diakses tanggal 12 Juli 2012.

Ahmad, Syarif dan MI. Latar Belakang Berdirinya Jemaat Ahmadiyah. <http://www.alislam.org/indonesia/latar.html>. Diakses tanggal 24 Juni 2012.

Atoirahman, Ibnu. Awas Teror Aliran Sesat. <https://pondokhati.wordpress.com/2011/05/12/awas-teror-aliran-sesat/> Diakses tanggal 27 Juni 2012.

Budiyanto, Kriminologi Sebuah Pengantar, <http://budi399.wordpress.com/2010/03/29/kriminologi-sebuah-pengantar/> Diakses tanggal 12 Juli 2012.

Damang. Pengertian Kriminologi. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>. Diakses tanggal 06 Juni 2012.

Eka, Deni Priyantoro. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. <http://www.prasko.com/2012/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>. Diakses tanggal 24 Juni 2012.

- Eka, Deni Priyantoro. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli. <http://www.prasko.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>. Diakses tanggal 25 Mei 2012.
- Mardiana, Erna. Diduga Aliran Sesat Pendeta Hadassah Bentuk *Kingdom Movement Community*. <http://bandung.detik.com/read/2011/05/23/102417/1644471/486/pendeta-hadassah-bentuk-kingdom-movement-community>. Diakses tanggal 12 Juli 2012.
- Nizami, A. Cara/Solusi Mengatasi kemiskinan di Indonesia, <http://infoindonesia.wordpress.com/2008/01/15/cara-solusi-mengatasi-kemiskinan-di-indonesia/> diakses tanggal 27 Juni 2012.
- Novelwan, Lia Aminuddin alias Lia Eden belum kapok juga, [http://novelwan.multiply.com/journal/item/40/Lia\\_Aminuddin\\_alias\\_Lia\\_Eden\\_belum\\_kapok\\_jugaa...?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://novelwan.multiply.com/journal/item/40/Lia_Aminuddin_alias_Lia_Eden_belum_kapok_jugaa...?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem). Diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Purwantias, Wian . Bahaya Aliran NII Alzaytun. <http://wiyyan.page.tl/BAHAYA-ALIRAN-NII-ALZAITUN.htm>. Diakses tanggal 08 Mei 2012.
- Rofi'I, Achmad .10 Kriteria Aliran Sesat Menurut MUI. <http://ustadzrofii.wordpress.com/2011/02/21/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-mui>. Diakses tanggal 06 Juni 2012.
- Satria. Pengertian Kriminologi Menurut Para Ahli. <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2287439-pengertian-kriminologi-menurut-para-ahli/> diakses 06 Juni 2012.
- Sriyanti. Pendekatan Dalam Mempelajari Kejahatan. [http://rabbaniyyah.blogspot.com/2011/02/pengenalan-kriminologi\\_01.html](http://rabbaniyyah.blogspot.com/2011/02/pengenalan-kriminologi_01.html). Diakses tanggal 12 Juli 2012
- Wisnu, Syailendra . Kriminologi, <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kriminologi>. Diakses tanggal 12 Juli 2012.
- Yasir, S Ali. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, <http://ahmadiyah.org>. Diakses tanggal 06 Juni 2012.
- Zikri, Manshur. Pengantar Kriminologi. <http://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi>. Diakses 06 Juni 2012.
- Al-Qiyadah Al-Islamiyah, [http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qiyadah\\_Al-Islamiyah/](http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qiyadah_Al-Islamiyah/) diakses tanggal 15 Juni 2012.
- Apakah nabi Isa AS. masih hidup atau sudah wafat?, <http://ahmadiyah.20m.com>. Diakses tanggal 06 Juni 2012.

- Dua kali dipenjara, Lia Eden sesumbar tidak kapok, <http://nahimunkar.com/4717/dua-kali-dipenjara-lia-eden-sesumbar-tidak-kapok>. Diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Fatwa MUI-Ahmadiyah Qadiyan Sesat. <http://media-islam.or.id/2007/09/26/fatwa-mui-ahmadiyah-qadiyan-sesat>. Diakses tanggal 16 Juni 2012.
- INSISTS, <http://id.wikipedia.org/wiki/INSISTS>. Diakses tanggal 27 Juni 2012
- KONTROVERSI TENTANG UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA, <http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2011/01/21/kontroversi-tentang-undang-undang-penistaan-agama/> diakses tanggal 26 Juni 2012.
- Lia Eden, [http://id.wikipedia.org/wiki/Lia\\_Eden](http://id.wikipedia.org/wiki/Lia_Eden). Diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Majelis Ulama Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia#Fatwa-fatwa\\_MUI](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Fatwa-fatwa_MUI). Diakses tanggal 19 Juni 2012.
- Modus Penyebaran Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiah, <http://asysyariah.com/modus-penyebaran-ajaran-al-qiyadah-al-islamiah.html>. Diakses tanggal 15 Juni 2012.
- Munculnya Aliran Sesat Karena Minimnya Pengetahuan Agama, <http://old.hidayatullah.com/berita/lokal/13832-munculnya-aliran-sesat-karena-minim-pengetahuan-agama>. Diakses 27 Juni 2012.
- Profil MUI, [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53). Diakses tanggal 18 Juni 2012.
- Rakernas MUI, Tetapkan Rekomendasi Soal Aliran Sesat, [http://www.indosiar.com/fokus/tetapkan-rekomendasi-soal-aliran-sesat\\_65808.html](http://www.indosiar.com/fokus/tetapkan-rekomendasi-soal-aliran-sesat_65808.html). Diakses tanggal 20 Juni 2012.
- Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol17909/tpm-anggap-penindakan-aliran-sesat-sesuai-prinsip-ham->. Diakses 05 April 2012.
- Umat Islam Laporkan Aliran Sesat Quraniyah, [http://wartaislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2785:umat-islam-laporkan-aliran-sesat-quraniyah&catid=3:nasional&Itemid=529](http://wartaislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2785:umat-islam-laporkan-aliran-sesat-quraniyah&catid=3:nasional&Itemid=529). Diakses tanggal 27 Juni 2012.
- 250 Aliran Sesat Pernah Eksis di Indonesia, <http://harianjoglosemar.com/berita/250-aliran-sesat-pernah-eksis-di-indonesia-5577.html>. Diakses tanggal 05 April 2012.